



**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO**  
**NOMOR : 188/ 297 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Bojonegoro membutuhkan pengelolaan dan manajemen yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing kawasan minapolitan sehingga diperlukan keterlibatan dan sinergitas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dalam suatu kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.18/MEN/2012 tentang Pedoman Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2015;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi pengembangan kawasan minapolitan;
  - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelatihan dan pelaporan hasil pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan;
  - c. memberikan pelayanan informasi pengembangan kawasan minapolitan;

- d. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan minapolitan;
- e. menyusun usulan kegiatan pengembangan kawasan minapolitan yang merupakan penjabaran dan *masterplan* minapolitan sebagai bahan Musrenbang;
- f. menyusun *base line study* tentang minapolitan;
- g. memfasilitasi tenaga pendamping kawasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 7 September 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan  
5. Sdr. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/297 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	KETERANGAN
1.	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
		b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Usaha Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Bagian Perekonomian Setda Daerah Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Bagian Pembangunan Setda Daerah Kabupaten Bojonegoro g. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro ; h. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro ; i. Camat pada Wilayah Pengembangan Kawasan Minapolitan; dan j. Kepala UPTD Minapolitan pada Wilayah Pengembangan Kawasan Minapolitan.

  
**BUPATI BOJONEGORO,**  
*S.Mi*  
**H. SUYOTO**